



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang kota serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah menara telekomunikasi dengan memberi prioritas dan mengarahkan pada penggunaan/pengelolaan menara bersama sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
13. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan perangkat telekomunikasi.
17. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya peraturan daerah ini.
18. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Penyedia Jasa Konstruksi adalah badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi pembangunan menara untuk pihak lain.
21. Penyelenggara telekomunikasi khusus adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan menara telekomunikasi khusus.
22. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan bersama secara tertulis untuk menyediakan infrastruktur menara bersama telekomunikasi antara Pemerintah Daerah yang diwakili Kepala Daerah dengan Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi.
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada penyedia atau pengelola menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
25. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kota Singkawang atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi bersama beserta fasilitas pendukungnya.
26. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
27. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

28. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi Kota Singkawang yang selanjutnya disebut TP3MBT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada dinas teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di daerah.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
43. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan lingkungan serta kejelasan informasi.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara telekomunikasi yang menjamin kehandalan teknis komunikasi dari segi keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, perizinan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi.

BAB III

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - i. meminimalisir gejolak sosial;
 - j. meningkatkan citra wilayah;
 - k. keselarasan dengan RTRW;
 - l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);

- n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, *Local Area Network* (LAN), dan lain-lain;
 - q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator ; dan
 - s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Menara Bersama Telekomunikasi yang akan dibangun dapat menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi beserta sistem yang dipergunakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Menara Bersama Telekomunikasi tidak diperkenankan dibangun di atas bangunan, papan iklan ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV

PENETAPAN ZONA PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 6

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi seluler, harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan.

BAB V

STANDAR BAKU PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :
- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (2) Untuk menjamin keamanan menara telekomunikasi maka perlu ada perlindungan terhadap menara dan barang-barang yang ada pada menara.

- (3) Untuk menjamin keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetika dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.

Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara; dan
 - f. beban maksimum menara.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata; atau
 - e. kawasan hutan lindung.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

BAB VIII

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 12

- (1) Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian menara dilaksanakan.
- (2) Pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita terhadap segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi.
- (4) Penyedia menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Setiap penyedia atau pengelola menara dapat menawarkan kerjasama kepada pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal kerjasama menara telekomunikasi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima wajib memberikan jawaban bersedia atau menolak penawaran kerjasama yang ditawarkan.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyertaan modal atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha penyedia infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang berakibat pada APBD Kota Singkawang harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB X

PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN MENARA

Pasal 14

- (1) Penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.
- (2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/ atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.

- (3) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan menara.
- (4) Pemeriksaan secara berkala menara meliputi pengkajian teknis dan administrasi yang dilakukan untuk seluruh komponen menara, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana menara.
- (5) Kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan menara dibuat dalam suatu laporan yang harus dilampirkan pada saat akan mengajukan daftar ulang Izin Pengendalian Menara.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB XI

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara bersama telekomunikasi.
- (2) Calon pengguna menara bersama telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :
 - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 16

- (1) Penggunaan menara bersama telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama telekomunikasi harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama telekomunikasi dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk melakukan mediasi.

BAB XII

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama telekomunikasi secara transparan.

- (3) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 18

Penggunaan menara bersama telekomunikasi antara penyelenggara telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan salinannya disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PENGECUALIAN

Pasal 19

Ketentuan Penggunaan Menara Bersama tidak berlaku untuk :

- a. Menara telekomunikasi khusus; dan
- b. Menara transmisi utama (*backbone*).

BAB XIV

BIAYA

Pasal 20

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB XV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.
- (2) Setiap Badan yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.

Pasal 22

- (1) IMB Menara mencakup menara, bangunan pendukung dan pagar pengaman menara
- (2) IMB Menara berlaku selama tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara maka pemilik atau pengelola menara telekomunikasi wajib mengajukan IMB Menara baru.

Pasal 23

- (1) IMB Menara dikeluarkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tatacara pengajuan IMB Menara diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) IMB Menara dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. mengubah peruntukan menara; dan
 - d. tidak melaksanakan kegiatan pembangunan menara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah IMB menara diberikan.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran menara bersama telekomunikasi.

BAB XVI

KEWAJIBAN

Pasal 25

Setiap penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi memiliki kewajiban untuk :

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- d. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak lagi fungsi;
- f. membongkar menara yang tidak lagi fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
- g. menghentikan pemanfaatan menara yang tidak memiliki IMB Menara dan/atau Ijin Pengendalian Menara;
- h. membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis dapat menimbulkan bahaya dan/atau mengancam keselamatan dalam pemanfaatannya; dan
- i. menghentikan pemanfaatan dan/atau membongkar menara yang berdasarkan kajian teknis mengganggu ketertiban umum.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Setiap penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
 - b. penyegelan dan pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;

- c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
- d. penindakan atau pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf 1 Menara Yang Memiliki IMB Menara Tetapi Melanggar Ketentuan Izin Yang Diberikan

Pasal 27

- (1) Setiap Badan yang membangun menara dan telah memiliki IMB Menara tetapi melanggar ketentuan izin yang diberikan, dikenakan sanksi peringatan tertulis, yang dilaksanakan masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama memuat antara lain :
 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain :
 1. mengingatkan teguran pertama;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. teguran tertulis ketiga memuat antara lain :
 1. mengingatkan teguran pertama dan kedua; dan
 2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap Badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Setiap Badan yang tidak melakukan perbaikan dan/atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 14 (empat belas) hari kerja dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan, pembekuan IMB menara yang disertai dengan penyegelan.
- (4) Setiap Badan yang tidak melakukan perbaikan dan/atau tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB menara, dan perintah pembongkaran bangunan menara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi.

Pasal 28

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 2 Menara Yang Tidak Memiliki IMB Menara

Pasal 29

- (1) Setiap Badan yang mendirikan bangunan menara tanpa memiliki IMB Menara tapi tidak melanggar ketentuan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang berlaku di wilayah Daerah, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan

perintah penghentian pembangunan dan bangunan menara dimaksud dilakukan penyegelan.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - d. konsekuensi sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap Badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi.

Pasal 30

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Paragraf 3

Mendirikan Bangunan Menara Tanpa Memiliki IMB Menara dan Melanggar Ketentuan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 31

- (1) Setiap Badan yang mendirikan bangunan menara tanpa memiliki IMB Menara dan melanggar ketentuan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang berlaku di wilayah Daerah, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis, dan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi.

Pasal 32

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Bagian Ketiga

Penertiban Penggunaan Menara

Pasal 33

- (1) Setiap Badan yang memanfaatkan menara tidak memiliki IMB Menara tapi tidak melanggar Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang berlaku di wilayah Daerah, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pemanfaatan menara, dan menara dimaksud dilakukan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan

- d. konsekuensi sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap Badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi.

Pasal 34

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

Pasal 35

- (1) Setiap Badan yang memanfaatkan menara tanpa IMB Menara, dan melanggar Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi, ketentuan teknis bangunan menara, dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat denda administrasi dan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain :
- kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - konsekuensi sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi.

Pasal 36

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

BAB XVIII JENIS RETRIBUSI DIBIDANG MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 37

Jenis Retribusi dibidang menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang, meliputi :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi; dan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB XIX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 38

- (1) Dengan nama Retribusi IMB Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian IMB menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi seluler.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 39

- (1) Obyek retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah pemberian izin untuk mendirikan menara telekomunikasi, kecuali menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Subjek/Wajib Retribusi

Pasal 40

- (1) Subyek retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah badan yang memperoleh IMB menara telekomunikasi.
- (2) Subyek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB XX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Retribusi IMB Menara digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB XXI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 42

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IMB Menara dihitung berdasarkan nilai bangunan, koefisien zona, koefisien ketinggian

Pasal 43

- (1) Nilai bangunan dihitung berdasarkan harga bangunan dikali perkalian koefisien.
- (2) Harga bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

- (3) Perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perkalian antara koefisien zona dan koefisien ketinggian.

Pasal 44

- (1) Koefisien zona ditetapkan sebagai berikut :
- a. zona I (satu) adalah bangunan menara yang berada di wilayah Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Timur;
 - b. zona II (dua) adalah bangunan menara yang berada di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - c. zona III (tiga) adalah bangunan menara yang berada di wilayah Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat.
- (2) Angka dalam penentuan koefisien zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. koefisien zona I (satu) adalah 1,25;
 - b. koefisien zona II (dua) adalah 1,35; dan
 - c. koefisien zona III (tiga) adalah 1,45.

Pasal 45

- (1) Koefisien ketinggian dihitung dari peletakan/ landasan menara, ditetapkan sebagai berikut :
- a. koefisien ketinggian I (satu) adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. koefisien ketinggian II (dua) adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter;
 - c. koefisien ketinggian III (tiga) adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
 - d. koefisien ketinggian IV (empat) adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter;
 - e. koefisien ketinggian V (lima) adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter;
 - f. koefisien ketinggian lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) meter adalah 1,45; dan
 - g. koefisien ketinggian VII adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 80 (delapan puluh) meter.
- (2) Angka dalam penentuan koefisien ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. koefisien ketinggian sampai dengan 30 (tiga puluh) meter adalah 1,20;
 - b. koefisien ketinggian lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) meter adalah 1,25;
 - c. koefisien ketinggian 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) meter adalah 1,30;
 - d. koefisien ketinggian lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) meter adalah 1,35;
 - e. koefisien ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) meter adalah 1,40;
 - f. koefisien ketinggian lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) meter adalah 1,45; dan
 - g. koefisien ketinggian lebih dari 80 (delapan puluh) meter adalah 1,50.

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

BAB XXII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 48

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut

BAB XXIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Penetapan tarif retribusi didasarkan pada nilai bangunan dikali dua persen.
- (2) Cara menghitung besar retribusi yang terutang adalah (Harga Bangunan dikali koefisien zona dikali koefisien ketinggian) dikali 2%.
- (3) Besarnya tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk untuk retribusi bangunan pendukung dan pagar pengaman menara.

Pasal 50

- (1) Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi seluler; dan
- (2) Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setiap tahun.

BAB XXIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 51

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB XXV

MASA RETRIBUSI / SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 52

- (1) Masa Retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya sampai dengan terbangunnya menara telekomunikasi.
- (2) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 53

- (1) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

BAB XXVI

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 54

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi persyaratan administrasi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVII

PENETAPAN

Pasal 55

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Terhadap pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk tahun kedua dan seterusnya cukup dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan/atau cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 58

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIX

PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XXX

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari kesalahan wajib retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXXI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XXXII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberi imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap satu 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XXXIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 65

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 66

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXXV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXXVII

TP3MBT

Pasal 70

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi di Daerah Walikota dapat membentuk TP3MBT.
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan

kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan asistensi terhadap Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Walikota.

- (3) TP3MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan dinas teknis terkait.

BAB XXXVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Walikota melalui TP3MBT.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menarabersama telekomunikasi di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi ditetapkan wajib menyesuaikan dengan rencana induk bersama telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Menara eksisting dapat dijadikan sebagai menara bersama telekomunikasi sepanjang secara teknis memungkinkan atau dengan melakukan rekonstruksi dan minimal dapat menampung 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama, harus melalui kajian teknis dari TP3MBT sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Terhadap menara telekomunikasi yang sudah tidak dipergunakan lagi, maka menara telekomunikasi tersebut wajib dibongkar oleh penyedia menara, pengelola menara atau penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Biaya pembongkaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyedia menara, pengelola menara telekomunikasi atau penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 74

Bagi pengelola menara telekomunikasi, penyelenggara menara telekomunikasi atau penyelenggara telekomunikasi yang sudah memiliki izin, maka izin tetap berlaku sampai masa izin berakhir dan setelah itu izin harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XL

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 November 2010

WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 6 Juli 2011

Plt. Sekretaris Daerah Kota Singkawang

TTD

LIBERTUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan aspek pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi terpadu.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang dengan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, penyelenggara telekomunikasi seluler harus menyediakan menara untuk meletakkan peralatan telekomunikasinya sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Dewasa ini hampir semua penyelenggara telekomunikasi seluler membangun menara telekomunikasinya sendiri-sendiri, dan apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya akan merusak pemandangan, estetika kota Singkawang. Karenanya, menara bersama telekomunikasi merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan demikian maka menara bersama telekomunikasi ini perlu dipayungi dimana peran Pemerintah Daerah dititik beratkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dengan mengikut sertakan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi ke dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

- a. keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya;
- b. keamanan menara telekomunikasi dari gangguan kerusakan dan pencurian;
- c. kemanfaatan menara telekomunikasi yang mencakup keefektifan pelayanan telekomunikasi dan efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara telekomunikasi;

d. keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan lingkungan sekitarnya; dan

e. kejelasan informasi mengenai menara telekomunikasi dan penyelenggaraannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan.

Interferensi yang terjadi pada komunikasi seluler adalah gangguan pada komunikasi yang disebabkan oleh ikut diterimanya sinyal frekuensi yang lain dari yang dikehendaki. Interferensi sangat berpengaruh pada kriteria performansi sistem komunikasi seluler yaitu: kualitas suara (voice quality), kualitas layanan (service quality) dan fasilitas tambahan (special features).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran radio, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta

Huruf b

Yang dimaksud menara transmisi utama (*backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 24